



**PENETAPAN**

Nomor : 030/Pdt.P/2013/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**S bin K**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 12, RW.03, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai  
**"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta kedua calon mempelai;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Register Nomor 030/Pdt.P/2013/PA.MS. tanggal 03 Juni 2013, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	:	H bin S
Tanggal lahir	:	18 Oktober 1994 (umur 18 tahun 7 bulan)
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Tempat tinggal	:	RT. 12, RW.03, Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

dengan calon istrinya :

Nama	:	R binti S
------	---	-----------



Umur	:	19 Tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Tempat tinggal	:	Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama H bin S;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan. Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang seluk-beluk perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakanlah permohonan



Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun dengan perbaikan dan penjelasan sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 4 bulan, sehingga keluarga kedua belah pihak bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan anak kandung

Pemohon/calon mempelai pria ( R binti S ) dan calon mempelai wanita (R binti S) ke persidangan;

Bahwa anak Pemohon/calon mempelai pria (H bin S) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, H bin S sekarang berusia 18 tahun 7 bulan dan telah akil baligh;
- Bahwa, H bin S sudah tidak bersekolah lagi.
- Bahwa, H bin S sudah berpacaran dengan R binti S selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa, rencana pernikahan ini adalah murni dari keinginan H bin S dan R binti S sendiri karena antara H bin S dan R binti S telah melakukan hubungan badan dan R binti S saat ini telah hamil 4 bulan;
- Bahwa H bin S sudah siap lahir bathin untuk melaksanakan kewajiban dan bertanggung jawab sebagai seorang suami dan saat ini H bin S telah bekerja di kebun sawit milik keluarga dan mampu untuk menafkahi istri dan anak bila kelak menikah;

Bahwa, calon mempelai wanita (R binti S) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, R binti S sudah berpacaran dengan H bin S selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa R binti S dan H bin S telah melakukan hubungan badan dan saat ini R BINTI S telah hamil 4 bulan;
- Bahwa R BINTI S sudah siap lahir bathin untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab sebagai seorang istri;
- Bahwa, rencana pernikahan ini murni dari keinginan R BINTI S dan H bin S sendiri;



Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irwandi Nomor 1507072806100004 bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi tanggal 28 Mei 2010, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama H (anak Pemohon) Nomor 24/Istimewa/2008 bermeterai cukup yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 24 Juni 2008, telah dinazagelen dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda (P.2);

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **D bin K**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Parit Culum RT.08,RW.03 Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa, H bin Sadalah anak kandung Pemohon dan juga cucu Saksi yang akan menikah dengan R binti S;
  - Bahwa saat ini H bin Sberumur 17 tahun dan tidak bersekolah lagi, hanya tamatan SMP;
  - Bahwa antara H bin Sdengan R binti S sudah berhubungan sedemikian dekat bahkan sampai berhubungan badan yang mengakibatkan saat ini R binti S hamil 4 bulan, sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
  - Bahwa, Saksi yakin H bin Ssudah siap lahir bathin untuk menjadi suami dan ayah yang baik serta mampu membimbing R binti S bila nanti mereka menikah;
  - Bahwa antara H bin Sdengan R binti S tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;



- Bahwa setahu saksi Pemohon telah berusaha mengurus pernikahan H bin Ske KUA tetapi saksi tidak tahu bagaimana hasilnya;
- 2. **MA bin A**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.02,RW.01, Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman anak Pemohon yang bernama H bin S yang akan menikah dengan keponakan saksi bernama R binti S;
  - Bahwa antara H bin S dengan R binti S sudah menjalin hubungan pacaran sebelumnya dan rencana pernikahan mereka telah dirundingkan oleh pihak keluarga dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
  - Bahwa setahu saksi H bin S baru berumur 17 tahun dan tidak bersekolah lagi;
  - Bahwa saksi tidak tahu tentang kehamilan R binti S;
  - Bahwa, Saksi yakin H bin S sudah siap lahir bathin untuk menjadi suami dan ayah yang baik serta mampu membimbing R binti S bila nanti mereka menikah;
  - Bahwa antara H bin S dengan R binti S tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan yang menghalangi mereka menikah;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya penolakan dari KUA berkenaan dengan H bin S yang masih di bawah umur untuk melakukan pernikahan; Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan serta mohon penetapan;
  - Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama H bin S belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena H bin S yang lahir pada tanggal 18 Oktober 1994 masih berumur 18 tahun 7 bulan, padahal anak Pemohon tersebut telah



siap untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama R binti S yang berumur 19 tahun. Selain itu H bin S dan R binti S telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan R binti S saat ini telah hamil 4 bulan sehingga keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dapat diketahui Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, dan berdasarkan bukti P.2 dapat diketahui bahwa H bin S adalah benar anak kandung dari Pemohon, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 juga terbukti H bin S lahir pada tanggal 18 Oktober 1994 sehingga saat ini H bin S berusia 18 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti tertulis, juga diperkuat dengan bukti lain berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama D bin K dan MA bin A;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;





Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon yang bernama H bin S akan menikah dengan R binti S;
- Bahwa, H bin S masih berumur 18 tahun;
- Bahwa H bin S sudah siap lahir bathin untuk menjadi suami dan ayah yang baik serta mampu membimbing R binti S bila nanti mereka menikah;
- Bahwa H bin S dan R binti S tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau susuan yang menghalangi pernikahan keduanya, serta rencana pernikahan mereka telah direstui oleh orang tua kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa H bin S adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa adanya kenyataan calon istri anak Pemohon saat ini sedang hamil 4 bulan dan anak Pemohonlah yang menghamilinya, Majelis Hakim berpendapat apabila anak Pemohon dan calon istrinya tidak segera menikah maka akan berdampak negatif bukan hanya bagi anak Pemohon dan calon istrinya serta keluarga mereka, tetapi juga bagi lingkungan masyarakat di sekitar mereka, dan terlebih lagi akan berdampak buruk bagi anak mereka yang akan dilahirkan kelak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan



pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 15 ayat 1 dan pasal 16 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi karena calon suami (anak Pemohon) baru berusia 18 tahun 7 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama H bin S dengan calon istrinya bernama R binti S sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam demi kemaslahatan dan perlindungan serta kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan kelak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qai'dah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (S bin K) untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama H bin S dengan seorang perempuan yang bernama R binti S;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- ( seratus enam puluh satu ribu rupiah )

Demikian ditetapkan di Muara Sabak pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 Hijriah, oleh kami **Muzakkir,S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.** dan **Darul Fadli, S.HI.M.A** sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sanusi Pane,S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**MUZAKKIR,S.H**

Hakim-hakim Anggota,

**ZAKARIA ANSORI, S.H.I., M.H.**

**DARUL FADLI,S.HI.MA**

Panitera Pengganti,

**SANUSI PANE.S.HI**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	70.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	161.000,-- ( seratus enam puluh satu ribu rupiah ).